

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Buruh atau Pekerja

Istilah buruh sudah sangat populer dalam dunia perburuhan atau ketenagakerjaan, bahkan istilah ini sudah digunakan sejak lama mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan Perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Buruh pada zaman Belanda ditujukan untuk pekerja kasar seperti kuli, tukang mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut dengan “*Blue Callar*”. Sedangkan yang bekerja dikantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai “karyawan atau pegawai” (*White Callar*). Perbedaan inilah yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda yang tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.¹

Perbedaan istilah buruh kasar dan buruh halus setelah merdeka tidak mengenal perbedaan kedua istilah tersebut, semua orang yang bekerja di sektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni “Buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (Pasal 1 ayat 1a).

Kemudian dalam perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang telah diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu Kongres FBSI 11 Tahun 1985. Alasan pemerintah mengganti istilah buruh ke pekerja dikarenakan istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yaitu majikan. Tetapi, pada masa Orde Baru istilah pekerja khususnya Serikat Pekerja yang banyak diintervensi oleh kepentingan pemerintah, maka kalangan buruh trauma dengan penggunaan istilah buruh sehingga untuk

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 33.

mengakomodir kepentingan buruh dan pemerintah, maka istilah tersebut disandingkan.

Pengertian buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah atau imbalan yang diberikan biasanya sesuai kesepakatan mau secara harian atau bulanan. Kemudian, istilah pekerja atau buruh diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya”.²

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pekerja atau buruh merupakan orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji) atau imbalan sesuai dengan yang telah disepakati, baik secara harian atau mingguan atau bulanan, serta kompensasi lainnya yang melekat padanya.

2. Perempuan Milenial

Secara etimologi, perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu, yang paling besar.³ Menurut Zaitunah Subhan dalam buku yang ditulisnya, perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Zaitunah menjelaskan lebih lanjut mengenai pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Wanita berasal dari kata Sansekerta “Wan” yang berarti nafsu, sehingga kata wanita memiliki arti yang dinafsui atau bisa dikatakan objek seks. Sehingga, secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek.⁴ Feminisme perempuan mendefinisikan perempuan sebagai istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.⁵ Dari penjelasan di atas, kata perempuan dapat dipahami sebagai istilah untuk menyatakan jenis atau kelompok yang membedakan dengan jenis lainnya.

² Havis Aravik, “Konsep Buruh dalam Perspektif Islam,” *Islamic Banking* no. 1 (2018): 2.

³ Bunsaman, “Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat).”): 2.

⁴ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

⁵ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), 501.

William Strauss dan Neil merupakan pencetus pertama kali mengenai istilah milenial dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great Generation* (2000). Istilah ini mereka ciptakan pada tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000. Jika didasarkan pada *Generation Theory* yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993.⁶

Milenial adalah istilah *cohort* dalam demografi, merupakan kata benda yang berarti pengikut atau kelompok. Saat ini ada empat *cohort* dalam demografi, yaitu *Baby Boomer* (lahir pada tahun 1946-1964), Gen-X (lahir pada tahun 1965-1980), *Millennial* (lahir pada tahun 1981-2000), dan Gen-Z (lahir pada tahun 2001-sekarang). Masuknya generasi milenial ke dalam pasar tenaga kerja Indonesia dapat dipastikan akan membawa transformasi dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Seiring era baru dalam revolusi industri 4.0, generasi milenial diharapkan menjadi angkatan kerja yang produktif dan kompetitif guna menghadapi perubahan besar pada masa ini.⁷

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan untuk Bekerja

Sejak zaman dahulu biasanya yang bertugas untuk mencari nafkah adalah laki-laki. Namun, seiring dengan perkembangan zaman perempuan juga ikut andil ke ranah publik atau luar rumah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan untuk bekerja yaitu :

a. Membantu perekonomian keluarga

Seiring dengan perkembangan zaman banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarganya. Banyaknya kebutuhan keluarga seringkali mendesak perempuan untuk

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), 14.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*, 81.

bekerja supaya dapat membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Kesempatan lapangan pekerjaan yang luas

Semakin banyaknya lapangan pekerjaan menjadi salah satu alasan para perempuan untuk bekerja di luar rumah. Dengan luasnya lapangan pekerjaan ini menyebabkan perempuan juga dapat bersaing dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan.

c. Berusaha untuk mandiri

Perempuan memilih bekerja di luar rumah untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan sendiri merupakan salah satu cara untuk melatih diri menjadi mandiri. Hal ini bertujuan agar perempuan tidak harus bergantung kepada laki-laki karena banyak hal yang tidak bisa diprediksi datang secara tiba-tiba sehingga perempuan jika memperoleh penghasilan sendiri bisa ditabung untuk keperluan atau kebutuhan yang tiba-tiba.

d. Memperoleh pengalaman

Perempuan memilih untuk bekerja di luar rumah salah satunya karena ingin memperoleh pengalaman. Dengan bekerja di luar rumah akan semakin banyak pengalaman yang didapat yang nantinya dari pengalaman ini para perempuan tidak akan terburu-buru dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu, pengalaman-pengalaman yang sudah didapat nantinya bisa saja bermanfaat di waktu yang akan datang.⁸

4. Pandangan Islam terhadap Perempuan yang Bekerja

Jika kita menyakini kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, maka akan tertanam dari lubuk hatinya bahwa mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban mutlak yang harus dikerjakan. Dalam takaran agama Islam, bekerja merupakan ekuivalen dengan pernyataan syukur kepada Sang Pencipta, bahkan bekerja setara dengan berjuang *fisabilillah*.⁹

Selain itu, kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh

⁸ Bunsaman, "Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat))." : 7-8.

⁹ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim, Cet 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 9.

pelakunya. Ada sesuatu yang hendak dicapai yang menyebabkan seseorang bekerja, dan dengan bekerja seseorang berharap yang sudah dilakukan akan membawa kepada suatu keadaan yang memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Hal ini berarti, dalam diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya berbentuk tujuan yang hendak di capai dan di penuhi. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang terdorong melakukan aktivitas yang disebut kerja.¹⁰

Seluruh aktivitas hidup manusia perlu dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat dimana setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban dalam kehidupan yang dijalannya di dunia. Namun, manusia cenderung mudah kehilangan perspektif hidup yang hakiki karena mudah terjerat oleh pesona duniawi. Oleh karena itu agar tidak mudah kehilangan perspektif hidup yang hakiki ini, manusia perlu secara terus menerus berupaya untuk mereaktualisasi diri sehingga apapun yang dilakukan senantiasa terkait dengan keadaan Ilahiyah.¹¹

Pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam bagi laki-laki adalah pekerjaan yang diperbolehkan bagi perempuan dan pekerjaan kotor yang diharamkan bagi laki-laki juga diharamkan bagi perempuan. Allah SWT menetapkan etika pekerjaan, keagamaan, dan kemasyarakatan bagi laki-laki. Keharusan ini menuntut agar profesi yang mereka jalani mematuhi ikatan dan etika-etika yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan perempuan, Allah SWT juga mengharuskan bagi perempuan untuk mematuhi pada etika-etika keagamaan dan kemasyarakatan pada setiap aspek pekerjaan yang mereka jalani. Dengan metode yang sama Allah SWT memberikan ikatan kepada perempuan untuk menjaga kehormatannya. Perempuan diperbolehkan menjalani pekerjaan seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, atau yang lainnya.¹²

Perempuan memiliki hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' Ayat 32 yang berbunyi:¹³

¹⁰ Pandji Anogara, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 11.

¹¹ Jusmaliana, *Bisnis Berbasis Syariah, Cet I*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 75.

¹² Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam, Cet I*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 58-59.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1- Juz 3*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), 108.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۲)

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut, bisa dipahami bahwa laki-laki sebaiknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada perempuan. Begitu pula, seorang perempuan tidak boleh iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada laki-laki. Seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan tabiat perbuatan dan haknya. Oleh karena itu, sebaiknya masing-masing orang mengharapkan karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai dengan kejadiannya.¹⁴ Dengan kata lain, perempuan pun bisa bekerja dan mencapai prestasi dengan kaum laki-laki tergantung kepada usaha dan doanya.

5. Hak dan Kewajiban Pekerja atau Buruh

a. Hak Pekerja atau Buruh

Pekerja atau buruh mempunyai beberapa hak, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Hak atas pekerjaan

Hak ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap-

¹⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 32,” TafsirQ.com, accessed 28 March, 2020, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-32#tafsir-quraish-shihab>.

tiap negara berhak atas pekerjaan dan pemhidupan yang layak”.

2) Hak atas upah yang adil

Hak ini merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh setiap orang atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3) Hak untuk berserikat dan berkumpul

Untuk bisa memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai pekerja atau buruh maka setiap orang yang bersangkutan harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang harus diterimanya. Hal ini dilandaskan pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh.

4) Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Pekerja atau buruh dalam melakukan kewajibannya harus mendapatkan jaminan kesehatan dan juga keamanan selama melakukan pekerjaan yang digelutinya, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan yang penuh resiko. Hal ini berlandaskan pada pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.

5) Hak untuk diperlakukan secara sama

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini bisa diartikan tidak boleh ada diskriminasi antar pekerja atau buruh yang satu dengan yang lainnya.

6) Hak memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Hak ini termuat dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

b. Kewajiban Pekerja atau Buruh

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, kewajiban seorang pekerja atau buruh antara lain seperti melakukan

pekerjaan dengan patuh sesuai dengan petunjuk dari seorang pemberi kerja atau majikan, disamping itu pekerja atau buruh wajib menjaga rahasia perusahaan dan juga berdasarkan pasal 167 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja atau buruh wajib bekerja sampai batas waktu usia yang ditentukan oleh perusahaan, dan juga pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja atau buruh harus bekerja dan tidak boleh mangkir dari pekerjaan selama 5 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tertulis.¹⁵

6. Definisi Kesejahteraan

Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya

Dalam KBBI, kesejahteraan yaitu keadaan sejahtera, atau keamanan, keselamatan dan juga ketentraman. Sementara dalam istilah umum kesejahteraan merupakan keadaan di mana orang-orang dalam keadaan damai, makmur, dan jugu sehat. Kesejahteraan atau sejahtera menunjuk pada suatu kondisi yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat. Dalam memahami apa itu kesejahteraan, seseorang mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda tentang kesejahteraan, maka kesejahteraan ini dianggap lebih bersifat subyektif.¹⁶

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁷

Kemampuan seorang individu atau kelompok dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan spiritual maupun material

¹⁵ Grace Vina, "Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Hal Pemberian Upah oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit," *Jurnal Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, 5–6.

¹⁶ Bunsaman, "Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat)).": 5.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Sosial*, 2009, 2.

merupakan ukuran tingkat kesejahteraan yang ditekankan dalam UU di atas.

Kebutuhan material bisa dihubungkan dengan pendapatan untuk mewujudkan kebutuhan sandang, papan, pangan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan keamanan, pendidikan, dan hidup yang tentram.

Adapun tentang kesejahteraan keluarga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁸

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga menjadi dasar yang sangat menentukan pembinaan dan pembentukan kesejahteraan sosial. Peran perempuan dan laki-laki dalam upaya pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani sangat menentukan dalam pemenuhan kesejahteraan keluarga seperti yang ditekankan dalam Undang-undang Republik Indonesia di atas.

7. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

Indikator kesejahteraan sangat bermanfaat untuk memantau kondisi kesejahteraan dari waktu ke waktu. Tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu :

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejarah (KPS)
Yang tergolong dalam tahapan ini yaitu keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya kebutuhan sandang, pangan, agama, dan kesehatan.
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)
Yang tergolong dalam tahapan ini yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar tetapi kebutuhan sosial psikologisnya belum terpenuhi.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1992.

- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II
Yang tergolong dalam tahapan ini yaitu keluarga yang kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologisnya sudah terpenuhi, tetapi kebutuhan untuk perkembangannya seperti menabung dan mendapatkan informasi belum terpenuhi.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III
Yang tergolong dalam tahapan ini yaitu keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan untuk perkembangannya, tetapi belum mampu memberikan sumbangan maksimal terhadap masyarakat.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus
Yang tergolong dalam tahapan ini yaitu keluarga yang memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan perkembangan serta mampu memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan tersebut diidentifikasi dengan menggunakan 13 variabel yang terdiri atas : agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, tabungan, keluarga berencana, informasi, interaksi dalam keluarga, transportasi, interaksi dengan lingkungan, dan peranan dalam masyarakat.¹⁹

8. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan dalam Islam didefinisikan berdasarkan dua pandangan yang komperhensif, yaitu :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang
Kesejahteraan holistik dan seimbang merupakan kecukupan materi yang didukung dengan kebutuhan spiritual, individu, dan sosial yang terpenuhi. Manusia terdiri dari dua unsur fisik dan jiwa, hal ini dikarenakan kebahagiaan harus seimbang dan menyeluruh diantara keduanya.
Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat
Kehidupan manusia tidak hanya untuk alam dunia saja, melainkan ada kehidupan akhirat yaitu setelah kematian. Tercukupinya materi di dunia bertujuan untuk

¹⁹ Bunsaman, "Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat))", 5.

memperoleh kecukupan di akhirat. Jika dalam mewujudkan kondisi ideal ini tidak dapat tercapai, maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi dan lebih bernilai.²⁰

Istilah untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual kepada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Falah* (kemuliaan dan kemenangan dalam hidup). *Falah* hanya dapat tercapai dengan suatu tatanan yang baik dan terhormat. Dalam keyakinan seorang muslim, tata kehidupan ini hanya bisa dicapai dengan implementasi secara menyeluruh terhadap syariat Islam.²¹

Islam berkomitmen yang begitu mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan meliputi kepuasan fisik hal ini disebabkan kedamaian kebahagiaan dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari masing-masing individu. Oleh karena itu, memaksimalkan *output* harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada manusia.²²

9. Teori *Maqashid Al-Syariah Al-Syathibi*

Menurut Al-Syathibi, tujuan dari syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan memperoleh sesuatu untuk meningkatkan kualitas dan intelektualnya merupakan kemaslahatan yang dimaksud disini. Sehubungan dengan itu, maka kaitannya dengan ekonomi bahwa kegiatan ekonomi itu harus diorientasikan pada penciptaan kemaslahatan (*mashlahah*).

Regulasi yang ada di dalam Islam, pada hakikatnya mengandung unsur perlindungan *maqashid al-syariah* dan bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syathibi, syariah berkaitan dengan melindungi *mashalih* dan menjaga eksistensi *mashalih*, baik dengan cara preventif seperti mengambil tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara potensial atau aktual dapat merusak *mashalih*, atau dengan

²⁰ Melis, "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai *Falah* dalam Rumah Tangga", 4-5.

²¹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

²² Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 8.

cara mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih*.

Sehubungan dengan itu, maka dapat dipahami bahwa ada korelasi yang signifikan antara penerapan *maqashid al-syariah* dalam bentuk *mashlahah* dengan aktivis ekonomi. Hal ini dikarenakan, prinsip utama dalam ekonomi Islam yaitu *mashlahah*. *Mashlahah* ditempatkan sebagai prinsip utama dikarenakan konsep yang paling penting dalam syariah. *Mashlahah* merupakan tujuan syariah Islam bahkan menjadi inti utama dalam syariah Islam itu sendiri.

Hal ini bisa berarti bahwa semua aktivitas ekonomi itu bisa dibenarkan sepanjang bisa mewujudkan *maqashid al-syariah* lebih khusus menciptakan *mashalih* bagi umat manusia. Namun, Al-Syathibi mengatakan bahwa apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta maka kemaslahatan manusia dapat terealisasi.

Kerangka *maqashid al-syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

- a. *Dharuriyat* ialah segala aspek kehidupan yang bersifat esensial, sehingga wajib ada sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila tingkatan *maqashid al-syariah* ini diabaikan, maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Sehubungan dengan itu, dalam berbagai aktivitas ekonomi hendaknya mempertimbangkan tingkatan *maqashid al-syariah* ini. Sebab, apabila tingkatan *maqashid al-syariah* ini tidak dipertimbangkan apalagi tidak terealisasi, maka dengan sendirinya *mashlahah* juga menjadi tidak terwujud. Dengan demikian, tingkatan *maqashid al-syariah* ini menjadi suatu keharusan dan menjadi landasan aktivitas ekonomi untuk menegakkan kesejahteraan manusia baik di dunia dan di akhirat.
- b. *Hajiyyat* adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan primer kehidupan manusia agar tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan, serta terhindar dari kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kebutuhan ini tidak bisa diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan. Tingkatan *maqashid al-syariah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, memberikan kemudahan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Dalam konteks aktivitas

ekonomi, Islam telah memberikan beberapa pranata ekonomi yang bisa memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Misalnya, dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, khususnya kontrak ekonomi diperbolehkan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dalam perniagaan dan *masaqah*, *muzara'ah* atau *mukhabarah* dalam pertanian. Dengan kata lain, tingkatan *maqashid al-syariah* ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau memudahkan kehidupan manusia.

- c. *Tahsiniyat* adalah suatu kebutuhan manusia yang bersifat komplementer (sebagai pelengkap) dan untuk lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Apabila tidak terwujud kemaslahatan ini, kehidupan menjadi kurang nikmat dan kurang indah, meskipun tidak menyebabkan kemudaratannya. Tingkatan *maqashid al-syariah* ini tidak bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai kesulitan, namun hanya sebagai penghias dan pelengkap kehidupan manusia.

Secara umum, Al-Syathibi menyatakan bahwa ketiga tingkatan *maqashid al-syariah*- *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* itu memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya. *Dharuriyat* menjadi dasar bagi *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Apabila *maqashid dharuriyat* mengalami kerusakan maka *hajiyyat* dan *tahsiniyat* juga akan rusak. Namun kerusakan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak akan membawa kerusakan pada *maqashid dharuriyat*. Kerusakan *maqashid hajiyyat* dan *tahsiniyat*, barangkali hanya mengurangi kualitas dari implementasi *dharuriyat*. Hal ini berarti bahwa pemeliharaan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tetap perlu diwujudkan agar implementasi *dharuriyat* dapat dicapai secara maksimal.

Selaras dengan pemahaman Mustafa Anas Zarqa yang mengatakan bahwa tidak terwujudnya aspek *dharuriyat* akan membawa kerusakan pada kehidupan manusia secara keseluruhan baik di dunia dan di akhirat. Apabila aspek *hajiyyat* diabaikan maka membawa dampak pada kesulitan di kehidupan manusia, tetapi tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok. Sedangkan, apabila *maqashid tahsiniyah* diabaikan akan membawa dampak kepada pemeliharaan lima unsur pokok yang tidak sempurna.²³

²³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 237-240.

Implementasi *maqashid al-syariah* dalam aktivitas ekonomi mesti memperhatikan skala prioritas dari *maqashid al-syariah* itu sendiri. Implementasi *dharuriyat* harus didahulukan daripada *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Demikian pula implementasi *hajiyyat* harus didahulukan daripada *tahsiniyat*. Apabila dalam aktivitas ekonomi memperhatikan implementasi tingkatan *maqashid al-syariah*, maka tujuan kehidupan manusia, yakni *mashlahat* dapat terwujud.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa *mashlahah* merupakan hakikat dari syariah, yang bisa diterjemahkan dalam konteks ekonomi dengan kesejahteraan. Setiap orang dituntut supaya mencari kemaslahatan dalam kegiatan ekonominya baik dalam konsumsi, produksi, maupun dalam kegiatan ekonomi lainnya. Dalam perspektif ekonomi, kebutuhan (*needs*) merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah pemenuhan akan kebutuhan (*needs*). Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan manusia dalam beraktivitas dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, pencarian terhadap tujuan ini merupakan bagian dari kewajiban agama. Oleh karena pemenuhan itu bagian dari kewajiban agama, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonominya. Pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya yang tersedia pada hakikatnya merupakan problematika ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.

Al-Syathibi mengemukakan bahwa konsep *maqashid al-syariah* dalam konteks ekonomi merupakan roh dari kegiatan ekonomi. *Maqashid al-syari'ah* dengan kata lain bisa dijadikan sebagai spirit untuk menjalankan seluruh kegiatan ekonomi. *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks ekonomi modern merupakan konsep motivasi. Faktor yang mendorong mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan atau berbuat sesuai dinamakan motivasi. Seluruh kondisi usaha keras yang muncul dari dalam diri seseorang yang digambarkan dengan hasrat, dorongan, keinginan, dan sebagainya disebut motivasi.

Pemenuhan akan kebutuhan hidup berupa kesejahteraan atau *mashlahah* merupakan dorongan internal dari setiap individu. Setiap kebutuhan yang belum terpenuhi akan menjadi motivasi bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Maqashid al-syariah merupakan tolak ukur kebutuhan yang harus dipenuhi dan sekaligus menjadi motivasi bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Perolehan kebutuhan primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyah*), dan tersier (*tahsiniyah*) akan memotivasi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Tingkatan *maqashid al-syari'ah* ini – *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* merupakan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan dasar dari setiap manusia merupakan kebutuhan *dharuriyah*. Karena itu, kebutuhan *dharuriyah* menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhannya. Apabila kebutuhan ini telah terpenuhi, baru akan meningkat pada kebutuhan lainnya, yakni kebutuhan *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier merupakan tingkatan kebutuhan yang dikenal dalam konteks ekonomi modern. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak dinamakan kebutuhan primer. Kelangsungan hidup manusia akan terganggu jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dinamakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dinamakan kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Menurut Maslow, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar harus menjadi prioritas jika dalam waktu yang bersamaan seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi. Atau dengan kata lain, individu akan beralih untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi.

Menurut Al-Syathibi, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam *maqashid al-syari'ah* adalah agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nashl*), akal (*'aql*), dan harta (*mal*). Kelima unsur ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Terpenuhinya kelima unsur ini menjadi indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan (*mashlahah*) yang diperoleh oleh seseorang.

Dalam konteks ekonomi modern, kelima unsur yang harus dipenuhi di atas disebut dengan kebutuhan dasar. Berkaitan dengan kebutuhan dasar yang dikemukakan Al-Syathibi di atas nampaknya hampir selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow tentang kebutuhan dasar –*hierarchy of needs*. Maslow mengatakan bahwa garis hierarki kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari kebutuhan fisiologi (*physiological needs*), kebutuhan keamanan (*safety needs*), kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan penghargaan

(*esteem needs*), dan kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*).

Kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum merupakan kebutuhan fisiologi (*physiological needs*). Kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi merupakan kebutuhan keamanan (*safety needs*). Kebutuhan akan kasih sayang, cinta, dan persahabatan merupakan kebutuhan sosial (*social needs*). Kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri merupakan kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*). Kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri merupakan kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*).

Teori *hierarchy of needs* yang dikemukakan oleh Maslow ini tampaknya telah terakomodasi oleh teori *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Al-Syathibi. Bahkan, *maqashid al-syari'ah* lebih universal dibandingkan dengan *hierarchy of needs*. Keuniversalan ini tampak dalam menempatkan agama (*din*) sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam teori *hierarchy of needs*, agama bukan merupakan kebutuhan dasar manusia. Padahal agama dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu keselamatan dunia dan akhirat.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran pustaka yang dilakukan penulis, khususnya dalam lingkup Kabupaten Jepara, pembahasan mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan yang ditinjau dengan *maqashid syariah* masih jarang dilakukan.

Bersumber dari penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang masalah kontribusi dan semangat kerja perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, antara lain adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marti Sanrida Simanjutak, dengan judul Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Perempuan Pedagang Sayuran di Pasar Induk Sidikalang). Penelitian ini memberikan hasil bahwa perempuan pedagang sayuran sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini bisa dilihat

²⁴ Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, 241-243.

dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan.

Kekurangan dalam penelitian Marti Sanrida Simanjutak belum menggunakan maqashid syariah dalam tolak ukur kesejahteraan. Dimana penulis melihat bahwa kesejahteraan bisa dikatakan baik, tidak dinilai dari ekonomi saja melainkan ada indikator-indikator lain yang sesuai dengan maqashid syariah. Sehingga penulis menggunakan maqashid syariah sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan, inilah yang menjadi kelebihan dalam penelitian penulis.

Posisi penelitian penulis kali ini adalah untuk mengembangkan teori. Dimana penelitian terdahulu tolak ukur perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan hanya dalam bidang ekonomi saja, sehingga penulis mengembangkan teori yang sudah ada dengan menggunakan indikator agama, pendidikan, dan lain-lain yang sesuai dengan maqashid syariah.²⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurulmi, dengan judul Peran Perempuan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa dalam hal pendapatan ekonomi, para perempuan di keluarga petani masih bergantung kepada suaminya. Sedangkan untuk urusan rumah tangga atau ranah domestik perempuan lebih banyak mengambil peran misalnya dalam pendidikan dan kesehatan anak. Kecilnya lapangan dan peluang kerja, sumber daya perempuan, kepemilikan lahan yang semakin terbatas, dan kemajuan fungsi teknologi merupakan tantangan yang dialami para perempuan untuk mengembangkan perannya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga petani.

Kekurangan dari penelitian terdahulu belum melakukan tinjauan maqashid syariah terhadap kesejahteraan keluarga. Sehingga, ini menjadi kelebihan penulis dengan melakukan tinjauan maqashid syariah terhadap kesejahteraan keluarga. Penulis juga ingin mengembangkan teori yang sudah ada, dimana penelitian terdahulu yang sama-sama membahas peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dikembangkan dengan menggunakan teori maqashid syariah bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang baik tidak hanya

²⁵ Simanjutak, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Pedagang Sayuran Di Pasar Induk Sidikalang)."

diukur dari ekonomi saja tetapi ada indikator lain sesuai dengan maqashid syariah.²⁶

3. Penelitian yang berjudul “Peran Perempuan *Single Parent* dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal” yang ditulis oleh Nilatul Masyurroh. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana seorang *single parent* mempertahankan hidup dalam masyarakat.

Hasil dalam penelitian ini adalah strategi para perempuan *single parent* dalam bertahan hidup dengan cara berhutang dan mengharapkan bantuan dari tetangga, keluarga terdekat, pemerintah dan lembaga non pemerintah, serta bekerja. Perempuan *single parent* dalam bertahan hidup melakukan pekerjaan yang beragam diantaranya penjahit, buruh, pedagang, petani, dan serabutan. Ada beberapa pandangan yang berbeda kepada perempuan *single parent* yang bekerja di desa ini. Untuk mereka yang berpandangan positif mengenai kinerja perempuan *single parent* dikarenakan mereka mengapresiasi kerja keras perempuan untuk menghidupi keluarganya dan untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk mereka yang berpandangan negatif dikarenakan sifat perempuan yang suka berhutang kepada anggota keluarga dan masyarakat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis tersebut membahas tentang peran wanita *single parent* sedangkan penelitian penulis khusus membahas tentang peran perempuan milenial tidak *single parent*. Kekurangan dari penelitian terdahulu belum melakukan tinjauan maqashid syariah terhadap kesejahteraan keluarga. Sehingga, ini menjadi kelebihan penulis dengan melakukan tinjauan maqashid syariah terhadap kesejahteraan keluarga. Posisi penelitian penulis kali ini adalah untuk mengembangkan teori. Dimana penelitian terdahulu tolak ukur perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan hanya dalam bidang ekonomi saja, sehingga penulis mengembangkan teori yang sudah ada dengan menggunakan indikator agama, pendidikan, dan lain-lain yang sesuai dengan maqashid syariah.²⁷

²⁶ Nurulmi, “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.”

²⁷ Nilatul Masyurroh, “Peran Perempuan Single Parent dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Beti Aryani dengan judul penelitiannya yaitu Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini berfokus kepada peran ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan dampak dari adanya peran ganda terhadap kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa para perempuan turut serta mengambil peran ekonomi melalui usaha berdagang ikan. Hal ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan berdagang ikan, para perempuan tidak hanya membantu dalam hal pendapat ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk pengembangan diri sehingga kualitas perempuan berkembang. Para perempuan yang berdagang membawa dampak yang besar terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kekurangan dalam penelitian yang ditulis oleh Beti Aryani belum menggunakan maqashid syariah dalam tolak ukur kesejahteraan. Menurut penulis, kesejahteraan yang baik tidak hanya dinilai dari ekonomi saja melainkan ada indikator-indikator lain seperti agama, pendidikan dan lainnya sesuai dengan maqashid syariah. Sehingga penulis menggunakan maqashid syariah sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan, inilah yang menjadi kelebihan dalam penelitian penulis.

Posisi penelitian penulis kali ini adalah untuk mengembangkan teori. Di mana penelitian terdahulu tolak ukur perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan hanya dalam bidang ekonomi saja, sehingga penulis mengembangkan teori yang sudah ada dengan menggunakan indikator agama, pendidikan, dan lain-lain yang sesuai dengan maqashid syariah.²⁸

5. Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Shafila Mardiana Bunsaman dan Budi Muhammad Taftazani dengan judul Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran (Zona: Rektorat)). Penelitian ini mengulas tentang pengaruh peran petugas K3L perempuan yang bekerja di Universitas Padjadjaran Jatinangor dalam

²⁸ Beti Aryani, "Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).


peningkatan tingkat kesejahteraan keluarga dan seberapa tingkat kesejahteraan keluarga para petugas K3L perempuan yang bekerja di Universitas Padjadjaran Jatinangor.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa perempuan lebih memilih bekerja dibandingkan dengan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga dikarenakan desakan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh penghasilan suami yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga para perempuan lebih memilih untuk bekerja.

Subjek penelitian penulis membahas perempuan milenial, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang perempuan yang mayoritas sudah berumah tangga. Perbedaan berikutnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian penulis dilaksanakan di Jepara, sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di Universitas Padjadjaran Jatinangor. Kekurangan dari penelitian terdahulu belum melakukan tinjauan maqashid syariah terhadap kesejahteraan keluarga. Sehingga, ini menjadi kelebihan penulis dengan melakukan tinjauan maqashid syariah terhadap kesejahteraan keluarga. Penulis juga ingin mengembangkan teori yang sudah ada, di mana penelitian terdahulu yang sama-sama membahas peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dikembangkan dengan menggunakan teori maqashid syariah bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang baik tidak hanya diukur dari ekonomi saja tetapi ada indikator lain sesuai dengan maqashid syariah.²⁹

²⁹ Bunsaman, "Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor (Zona: Rektorat))."

C. Kerangka Berfikir



Dalam sebuah penelitian pasti diperlukan kerangka berfikir sebagai dasar dalam menentukan arah penelitian yang bertujuan agar penelitian tidak meluas kemana-mana yang bisa menyebabkan penelitian tidak terfokus. Alur kerangka berfikir dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Sekarang ini banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di ranah publik. Seperti yang terjadi di Jepara, banyak perempuan yang lebih memilih untuk bekerja di luar rumah. Hal ini selaras dengan banyaknya industri garmen yang mulai didirikan di Kabupaten Jepara yang berskala internasional dan juga UMR Jepara termasuk dalam 10 UMR tertinggi di Jawa Tengah.

Perempuan yang memilih untuk bekerja di pabrik ini disebabkan oleh kemauan seorang perempuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian, semakin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap pekerja perempuan, seperti munculnya industri garmen di Jepara. Sedangkan faktor musim menjadi kendala bagi perempuan milenial ketika bekerja di luar rumah.

Perempuan seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya perempuan sangat berperan penting dalam ekonomi keluarga dan perempuan mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap perekonomian. Selain itu, perempuan bekerja di pabrik berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk menambah penghasilan orangtua. Untuk mendapatkan kesejahteraan tidak hanya diukur dari ekonomi saja melainkan ada indikator lain seperti agama, pendidikan sesuai dengan maqashid syariah. Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan manusia itu dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.